

**IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN CALON ISTRI KEDUA HAMIL
DI LUAR NIKAH
(Studi Analisis Putusan Nomor: 3971/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



**OLEH
DEWI FARIDAH
NIM. 931117219**

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2023**

**IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN CALON ISTRI KEDUA HAMIL
DI LUAR NIKAH
(Studi Analisis Putusan Nomor: 3971/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr)**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Untuk memenuhi salah satu persyaratan

Dalam menyelesaikan program sarjana

Oleh:

Dewi Faridah

931117219

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2023**


HALAMAN PERSETUJUAN

**IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN CALON ISTRI KEDUA HAMIL
DI LUAR NIKAH
(Studi Analisis Putusan Nomor: 3971/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr)**


**Dewi Faridah
NIM. 931117219**

Disetujui Oleh :

Pembimbing 1


**Dr. Moh. Shofiyul Huda MF., M.Ag.
NIP. 197607082003121003**

Pembimbing 2


**Fatimatuz Zahro', M.H.I.
NIDN.20130589**

NOTA DINAS

Kediri, 09 Juni 2023

Lampiran : 5 (lima) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : DEWI FARIDAH
NIM : 9.311.172.19
Judul : IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN CALON ISTRI
KEDUA HAMI DI LUAR NIKAH (Studi Analisis Putusan
Nomor: 3971/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr)


Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S1).

Bersama dengan ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. Moh. Shofiyul Huda, M. Ag.
NIP. 197607082003121003

Pembimbing II


Fatimatuz Zahro', M.H.I.
NIDN. 20130589

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 08 Juli 2023

Lampiran : 5 (lima) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di Jl. Sunan Ampel No. 7 Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Bersama ini kami kirimkan berkas skripsi mahasiswa:

Nama : DEWI FARIDAH

NIM : 9.311.172.19

Judul : IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN CALON ISTRI
KEDUA HAMIL DILUAR NIKAH (Studi Analisis Putusan
Nomor: 3971/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa
petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang
munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal **27 Juni 2023**,
kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.


Demikian, agar maklum adanya.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Dosen Pembimbing I


Dr. Moh. Shofiyul Huda, M. Ag.
NIP. 197607082003121003

Dosen Pembimbing II


Fatimatuz Zahro', M.H.I.
NIDN. 20130589

HALAMAN PENGESAHAN
IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN CALON ISTRI KEDUA HAMIL DI
LUAR NIKAH
(Studi Analisis Putusan Nomor: 3971/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr)

DEWI FARIDAH
931117219

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Kediri pada tanggal 27 Juni 2023

Tim Penguji,

Penguji Utama

Dr.H. Baitur Rohman, M.Hum.
NIP. 197704032009011013

(.....)

Penguji I

Dr. Moh. Shofiyul Huda, M. Ag.
NIP. 197607082003121003

(.....)

Penguji II

Fatimatuz Zahro', M.H.I.
NIDN. 20130589

(.....)

Kediri, 08 Juli 2023

Ketua Gugus Syariah IAIN Kediri



Dr. Khamim, M.Ag.
NIP. 196406242002121001

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَذَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“ Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”¹

(QS. An-Nisa' ayat 3)

¹ Departemen Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), hlm. 77.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Dewi Faridah

NIM : 931117219

Progam Studi : Hukum Agama Islam

Fakultas : Syariah

Judul : IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN CALON ISTRI
KEDUA HAMIL DI LUAR NIKAH (Studi Analisis Putusan
Nomor: 3971/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Kediri, 15 Juni 2023

Yang menyatakan



Dewi Faridah

HALAMAN PERSEMBAHAN

Mimpi hanya sebuah fatamorgana, namun sebuah impian bisa kita ubah menjadi sebuah kenyataan yang begitu indah. Sebuah mimpi indah yang telah menjadi kenyataan akan kita rasakan bersama orang-orang tersayang di sekitar kita. Skripsi ini kutulis dengan sepenuh hati, perjuangan, dan do'a pengharapan kepada Sang Rabbi Izzati untuk secuil kebahagiaan, dan skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Ayahku tercinta bapak **Mundir** dan Ibunda **Siti Aminah**, beliau merupakan malaikat yang dikirim Allah SWT. saya akan terus berusaha membuat bapak dan ibu bahagia, saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Saya akan tumbuh untuk menjadi yang terbaik semampu saya. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk bapak dan ibu. Dengan memohon kepada Rabbi Izzati semoga Allah limpahkan balasan yang tak terhingga untukmu. Aamiin Yaa Rabbal 'aalamiin.
2. Dosen pembimbing Bapak **Dr. Moh. Shofiyul Huda MF.,M.Ag** dan Ibu **Fatimatuz Zahro', M.H.I** telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam memberikan arahan dan bimbingan selama menyelesaikan skripsi ini.
3. Saudara-saudaraku **A'an Sriani, Alfi Karimah, Muhammad Fuad Hasan, Sorikhul Muhdhori, Kasan Bisri** dan keponakan tante **M. Zain Haikal Al-Tamis, M. Dzanu Arsyad Kamil, M. Royyan Nabhan Al Husain** kuucapkan terima kasih atas segala dukungan serta do'a untukku, semoga Allah selalu menghangatkan persaudaraan kita dengan kasih sayang dan semoga Allah selalu meridhoi setiap langkah kalian.
4. Kepada **M. Ilham Baha'udin** saya ucapkan terima kasih telah menjadi bagian dari pendewasaan ini, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya hingga sekarang ini, dan terima kasih selalu memberi support kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini sampai akhir.
5. Sahabat Peneliti **Alya, Sari, dan Sindi** selalu menemani setiap langkah perjuangan studyku dan menjadi sahabat terbaikku serta teman-temanku

prodi HKI angkatan 2019 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih atas warna-warni yang telah kita lukis bersama serta meninggalkan sebuah jejak perjuangan.

ABSTRAK

DEWI FARIDAH. 2023. IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN CALON ISTRI KEDUA HAMIL DI LUAR NIKAH (Studi Analisis Putusan Nomor: 3971/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr), Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kediri. Pembimbing (1) Dr. Moh. Shofiyul Huda MF.,M.Ag dan Pembimbing (2) Fatimatuz Zahro', M.H.I.

Kata kunci: Poligami, Kawin Hamil, Putusan

Asas perkawinan di Indonesia adalah asas monogami. Di dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terdapat sebuah perkara poligami dimana pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan telah menghamili calon istri kedua. Hal ini bertentangan dengan Pasal 4 ayat 2 UU No. 1/1974. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan perkara poligami Nomor 3971/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr dan bagaimana analisis perkara Nomor 3971/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr perspektif *masalah*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara poligami tersebut dan untuk mengetahui bagaimana analisis perkara poligami dengan alasan calon istri kedua hamil diluar nikah perspektif *mashlahah*. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah hukum normatif atau yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konsep, dengan menganalisis permasalahan hukum dalam perkara Nomor 3971/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr.

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Pada putusan ini, hakim mengabulkan perkara poligami dengan alasan calon istri kedua hamil diluar nikah, hakim mengabulkan perkara tersebut berdasarkan pada Pasal 3 ayat 2, Pasal 4 ayat 1, Pasal 5 ayat 1 Undang Undang No.1 tahun 1974 dan alasan hakim mengabulkan perkara ini bertujuan untuk melindungi status anak yang ada dalam kandungan calon istri pemohon. Sedangkan menurut peneliti perkara ini bertentangan dengan Pasal 4 ayat 2 Undang Undang No.1 tahun 1974 dimana alasan yang diajukan pemohon untuk poligami tidak sesuai dengan pasal tersebut. Dan di sisi lain, jika perkara poligami dengan alasan calon istri kedua hamil diluar nikah ini dikabulkan akan menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa longgarnya izin poligami. (2) Perkara Nomor 3971/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr jika ditinjau dari masalah, perkara tersebut merupakan masalah dharuriyah dimana perkara tersebut berada di kondisi darurat, yaitu untuk melindungi status anak yang ada dalam kandungan. Namun, jika perkara ini tidak semakin diperketat dapat menimbulkan madharat yang lebih besar dan dapat mengakibatkan semakin rusaknya moral umat manusia karena semakin banyaknya perzinaan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	D
ب	B	ط	T
ت	T	ظ	Z
ث	Ts	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W

ش	SH	هـ	H
ص	Ṣ	ي	Y

2. Konsonen Rangkap

Konsonen Rangkap (*shaddah*) yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis dengan petunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

احمدية : ditulis *Ahmadiyah*

Konsonen rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دَلّ : ditulis *dalla*

3. Ta' Marbutah

a. Bila dimatikan ditulis “ah”,

جماعه : ditulis *jamâ'ah*

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudaf), ditulis “at”.

نعمة الله : ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر :ditulis *zakât al-fitr*

4. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

5. Vokal Panjang (madd)

A panjang ditulis â, i panjang ditulis î, dan u panjang ditulis û, masing-masing dengan coretan diatas huruf a,i, dan u

6. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (dipotong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan”aw” masing-masing untuk (أَيْ) dan (أَوْ)

7. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif dan lam yang diikuti huruf qomariyah maupun diikuti huruf syamsiyah, huruf *al* ditulis al-

الجامعة : ditulis *al-Jâmi'ah*

الشيعة : ditulis *al-Shî'ah*

8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

9. Kata dalam Rangkap Frasa dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan diatas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis per kata

شيخ الإسلام : ditulis *Syaikh al-islâm*

10. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, Hadits, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya. Shalawat serta Salam semoga abadi tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. yang telah berhasil membimbing dan menuntun umatnya ke jalan yang benar dan diridhoi Allah SWT, sehingga peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir, berupa skripsi yang berjudul “IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN CALON ISTRI KEDUA HAMIL DI LUAR NIKAH (Studi Analisis Putusan Nomor: 3971/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr)”.

Suatu kebanggan tersendiri bagi peneliti karena dapat menyelesaikan penyusunan skripsi. Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat terlepas dari uluran tangan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Dr. Wahidul Anam, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Kediri.
2. Dr. Khamim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Kediri.
3. Dr.H. Abdullah Taufik, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri.
4. Dr. Moh. Shofiyul Huda MF.,M.Ag. dan Fatimatuz Zahro', M.H.I. selaku dosen pembimbing yang dengan sabar senantiasa memberikan bimbingan dan arahnya dalam penyusunan skripsi ini.

5. Ruston Nawawi, S.Ud., M.A selaku dosen wali peneliti selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri, terima kasih peneliti sampaikan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi selama peneliti menempuh perkuliahan.
6. Ayahanda Mundir dan Ibunda Siti Aminah tercinta yang senantiasa memberikan do'a restu, pengarahan, serta kasih sayangnya.
7. Saudaraku-saudaraku yang selalu mendukung dan memberiku semangat.
8. Sahabat-sahabatku, yang selalu membantuku dalam penyelesaian skripsi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAK	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	7
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Konsep Poligami	
1. Definisi Poligami	12
2. Hukum Poligami	14
3. Syarat Poligami	18
4. Hikmah Poligami.....	21
B. Pendapat Para Ulama' Tentang Poligami	22
C. Poligami Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia	
1. Poligami dalam KHI	24
2. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	26
3. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975	29

4. Pasal 284 Ayat 1 KUHP tentang Perselingkuhan	32
D. Masalah	33
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	38
B. Sumber Data	39
C. Metode Pengumpulan Data	40
D. Teknik Analisis Data	40
E. Sistematika Pembahasan	41
BAB IV : PUTUSAN PERKARA Nomor 3971/Pdt.G/2021/PA/Kab.Kdr	
A. Penetapan Poligami Perkara Nomor 3971/Pdt.G/2021/PA/Kab.Kdr.....	43
B. Gambaran Putusan Nomor 3971/Pdt.G/2021/PA/Kab.Kdr	44
C. Amar Putusan Nomor 3971/Pdt.G/2021/PA/Kab.Kdr	54
BAB V : ANALISIS PUTUSAN Nomor 3971/Pdt.G/2021/PA/Kab.Kdr	
TENTANG PERMOHONAN IZIN POLIGAMI	
A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Pada Perkara Poligami Nomor 3971/Pdt.G/2021/PA/Kab.Kdr	56
B. Analisis Perkara Nomor 3971/Pdt.G/2021/PA/Kab.Kdr tentang Izin Poligami Perspektif Masalah	63
BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3971/Pdt.G/2021/PA/Kab.Kdr
- Lampiran 2. Daftar Konsultasi Skripsi
- Lampiran 3. Surat Izin Penelitian
- Lampiran 4. Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup